



P U T U S A N
NO. 09/PID.B/2013/PN.BTG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: ZULKIFLI ISMAIL alias RISKI.
Tempat lahir	: Gorontalo.
Umur/Tgl.lahir	: 20 Tahun / 17 Oktober 1992
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Kel.Bitung Timur Kec.Maesa Kota. Bitung
A g a m a	: Islam
P e k e r j a a n	: Honorer Pegawai PLN
P e n d i d i k a n	: SMA .

Terdakwa di tahan berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan :

- 1 Penyidik sejak tanggal, 04 November 2012 s/d tanggal 23 November 2012 ;-----
- 2 Papanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bitung sejak tanggal, 24 November 2012 s/d tanggal 02 Januari 2013 ;-----
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal, 27 Desember 2012 s/d tanggal 15 Januari 2013;
- 4 Majelis hakim Pengadilan Negeri Bitung sejak tanggal 14 Januari 2013 s/d tanggal 12 Pebruari 2013 ;-----
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bitung sejak tanggal 13 Pebruari 2013 s/d 13 April 2013 ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara tersebut ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan :

MENUNTUT :

- 1 Menyatakan terdakwa ZULKIFLI ISMAIL alias RISKI bersalah melakukan tindak pidana “TANPA HAK MEMILIKI, MENGUASAI, MEMBAWA SENJATA PENUSUK ATAU SENJATA PENIKAM” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 2 ayat (1) UU darurat No.12 tahun 1951 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ZULKIFLI ISMAIL alias RISKI dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan, di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan;--
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - Sebilah pisau terbuat dari besi yang salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing tidak bergagang dengan ukuran panjang 10,7 cm dan lebar 1 cm dirampas untuk dimusnahkan ;
- 4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa atas tuntutan Penuntut Umum, terdakwa menyampaikan Pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Menimbang bahwa atas Pembelaan dari terdakwa , Penuntut Umum telah menyampaikan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan terdakwa juga telah menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum dalam bentuk dakwaan tunggal sebagai berikut;

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa ZULKIFLI ISMAIL pada hari Minggu tanggal 04 November 2012 sekira jam 01.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November 2012 bertempat di depan Permata Swalayan Kel.Bitung Barat Dua Kec.Maesa Kota Bitung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Bitung, secara Tanpa izin membawa, menyimpan atau menguasai senjata penusuk atau senjata penikam berupa 1 (satu) buah Pisau terbuat dari besi yang salah satu sisinya tajam, ujungnya runcing, tidak bergagang, dengan ukuran panjang 10,7 cm dan lebar 1 cm , yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut ;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya terdakwa yang sudah membawa pisau tersebut dari rumah dan disimpan disaku celana sebelah kiri sedang duduk-duduk bersama teman-temannya sambil bernyanyi di depan Permata Swalayan ;
- Bahwa saat itu lewat Petugas Kepolisian Resort Bitung yang sedang melakukan tugas Patroli operasi rutin kemudian melihat sekelompok anak muda yang sedang duduk-duduk didepan Permata Swalayan lalu saksi OCHFRIEN PAPONA BAWATAA dan saksi LERRY LUMOPA Berhenti dan mendekati sekelompok anak muda tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi OCHFRIEN PAPONA BAWATAA dan saksi LERRY LUMOPA melakukan pemeriksaan terhadap sekelompok anak muda tersebut dan pada saat diperiksa dan digeledah ternyata pada terdakwa ditemukan sebilah pisau yang disimpan oleh terdakwa disaku celana sebelah kiri ;
- Bahwa oleh saksi OCHFRIEN PAPONA BAWATAA menanyakan kepada terdakwa apakah memiliki ijin untuk membawa pisau tersebut , lalu oleh terdakwa menjawab tidak ada ijin sehingga saksi OCHFRIEN PAPONA BAWATAA dan saksi LERRY LUMOPA membawa terdakwa beserta pisau tersebut ke Polres Bitung ;
- Bahwa pisau yang dibawa terdakwa tidak ada hubungan dengan pekerjaan terdakwa ;
- ----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-uandng darurat No : 12 tahun 1951.

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa mengerti akan maksudnya dan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya juga mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. **Saksi OCHFRIEN PAPONA BAWATAA**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 November 2012 sekira jam 01.00 wita di depan Permata Swalayan di Kel.Bitung Barat Dua Kec Maesa Kota Bitung Terdakwa ditemukan membawa senjata tajam ;
- Bahwa awalnya saksi dengan beberapa rekan melakukan patroli rutin dan pas lewat di depan Permata Swalayan Kel.Bitung Barat Dua Kec.Maesa Kota Bitung, saksi bersama rekan-rekannya melihat sekelompok anak muda yang sedang duduk-duduk ;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama rekan-rekannya menghampiri mereka dan melakukan pemeriksaan dan pada saat terdakwa diperiksa oleh rekan saksi yaitu saksi Lerry Rumopa ditemukan sebilah pisau yang disimpan disaku celana sebelah kiri ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin membawa senjata tajam ;
- Bahwa terdakwa beserta pisaunya oleh saksi dibawa ke kantor Polres Bitung untuk di proses lebih lanjut ;
- Bahwa alasan terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk menjaga diri ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak memberikan sangkalan dan membenarkan seluruhnya ;---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **LERRY RUMOPA**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 November 2012 sekira jam 01.00 wita di depan Permata Swalayan di Kel.Bitung Barat Dua Kec Maesa Kota Bitung Terdakwa ditemukan membawa senjata tajam ;
- Bahwa awalnya saksi dengan beberapa rekan melakukan patroli rutin dan pas lewat di depan Permata Swalayan Kel.Bitung Barat Dua Kec.Maesa Kota Bitung, saksi bersama rekan-rekannya melihat sekelompok anak muda yang sedang duduk-duduk ;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama rekan-rekannya menghampiri mereka dan melakukan pemeriksaan dan pada saat terdakwa diperiksa oleh saksi ditemukan sebilah pisau yang disimpan disaku celana sebelah kiri ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin membawa senjata tajam ;
- Bahwa terdakwa beserta pisaunya oleh saksi dibawa ke kantor Polres Bitung untuk di proses lebih lanjut ;
- Bahwa alasan terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk menjaga diri ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak memberikan sangkalan dan membenarkan seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 November 2012 sekira jam 01.00 wita di depan Permata Swalayan di Kel.Bitung Barat Dua Kec Maesa Kota Bitung Terdakwa ditemukan membawa senjata tajam ;
- Bahwa awalnya terdakwa bersama dengan teman-temannya sedang duduk-duduk didepan Permata Swalayan Kel.Bitung Barat Dua Kec.Maesa Kota Bitung ;
- Bahwa selanjutnya lewat Petugas Patroli Polres Bitung yang melakukan Operasi rutin dan pas lewat di depan Permata Swalayan, berhenti dan menghampiri terdakwa dan teman-temannya ;
- Bahwa Petugas tersebut melakukan pemeriksaan dan pada saat terdakwa diperiksa oleh salah satu anggota Polisi ditemukan sebilah pisau yang disimpan disaku celana sebelah kiri ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin membawa senjata tajam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa beserta pisaunya oleh saksi dibawa ke kantor Polres Bitung untuk di proses lebih lanjut ;
- Bahwa alasan terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk menjaga diri ;
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulanginya kembali ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa dalam perkara ini, maka Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 04 November 2012 sekira jam 01.00 wita di depan Permata Swalayan di Kel.Bitung Barat Dua Kec Maesa Kota Bitung Terdakwa ditemukan membawa senjata tajam ;
- Bahwa benar awalnya terdakwa bersama dengan teman-temannya sedang duduk-duduk didepan Permata Swalayan Kel.Bitung Barat Dua Kec.Maesa Kota Bitung ;
- Bahwa benar selanjutnya lewat Petugas Patroli Polres Bitung yang melakukan Operasi rutin dan pas lewat di depan Permata Swalayan, berhenti dan menghampiri terdakwa dan teman-temannya ;
- Bahwa benar Petugas tersebut melakukan pemeriksaan dan pada saat terdakwa diperiksa oleh salah satu anggota Polisi ditemukan sebilah pisau yang disimpan disaku celana sebelah kiri ;
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin membawa senjata tajam ;
- Bahwa benar terdakwa beserta pisaunya oleh saksi dibawa ke kantor Polres Bitung untuk di proses lebih lanjut ;
- Bahwa benar alasan terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk menjaga diri ;
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulanginya kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya atau tidak ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal . yaitu melanggar pasal 2 ayat (1) Undang-undang darurat nomor : 12 tahun 1951. unsur-unsur dari Pasal tersebut adalah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- **UNSUR BARANG SIAPA ;**
- **UNSUR SECARA TANPA HAK MEMBAWA, MEMPUNYAI, PERSEDIAAN PADANYA ATAU MEMPUNYAI DALAM MLIKNYA, MEMPERGUNAKAN SESUATU SENJATA PEMUKUL, SENJATA PENIKAM ATAU SENJATA PENUSUK ;**

Ad. 1. UNSUR “BARANG SIAPA “

Menimbang bahwa menurut ilmu hukum yang dimaksud dengan “Barang Siapa “ adalah Subjek Hukum/Pelaku Tindak Pidana yang mampu bertanggung jawab dan padanya tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar.

Menimbang bahwa Dalam perkara ini yang dimaksud dengan “Barang Siapa “ adalah orang yang selama ini diajukan dimuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum

sebagai terdakwa yang bernama **ZULKIFLI ISMAIL ALIAS RISKI** yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan maupun pada awal surat tuntutan kami yang dibenarkan pula oleh terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, terdakwa lancar menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dan padanya diketahui tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan mereka.

Menimbang bahwa Dengan demikian maka unsur “*Barang Siapa* “ telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad. 2. UNSUR “SECARA TANPA HAK MEMBAWA, MEMPUNYAI, PERSEDIAAN PADANYA ATAU MEMPUNYAI DALAM MLIKNYA, MEMPERGUNAKAN SESUATU SENJATA PEMUKUL, SENJATA PENIKAM ATAU SENJATA PENUSUK ;

Unsur secara tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai dan mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dapat diartikan sebagai tanpa persetujuan atau persesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di berlakukan di negara R.I termasuk dalam hal norma-norma kepatutan dan kesusilaan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, secara jelasnya tanpa ijin tersebut lebih luas diartikan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 04 November 2012 sekira jam 01.00 wita di depan Permata Swalayan di Kel.Bitung Barat Dua Kec Maesa Kota Bitung Terdakwa ditemukan membawa senjata tajam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya terdakwa bersama dengan teman-temannya sedang duduk-duduk didepan Permata Swalayan Kel.Bitung Barat Dua Kec.Maesa Kota Bitung ;
- Bahwa benar selanjutnya lewat Petugas Patroli Polres Bitung yang melakukan Operasi rutin dan pas lewat di depan Permata Swalayan, berhenti dan menghampiri terdakwa dan teman-temannya ;
- Bahwa benar Petugas tersebut melakukan pemeriksaan dan pada saat terdakwa diperiksa oleh salah satu anggota Polisi ditemukan sebilah pisau yang disimpan disaku celana sebelah kiri ;
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin membawa senjata tajam ;
- Bahwa benar terdakwa beserta pisaunya oleh saksi dibawa ke kantor Polres Bitung untuk di proses lebih lanjut ;
- Bahwa benar alasan terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk menjaga diri ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Dengan demikian unsur “ *Secara tanpa hak membawa , mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk.*” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa yaitu Melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-uandang darurat Nomor :12 tahun 1951, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum dan oleh karena selama dalam pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan tanggungjawabnya, dan Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut dan beralasan untuk dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya maka patutlah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai lamanya terdakwa berada dalam tahanan sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, Hakim akan mengurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan untuk menanggihkan atau mengalihkan jenis penahanan Terdakwa, maka akan diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa di bebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

Sebilah pisau terbuat dari besi yang salah satu sisinya tajam ujungnya runcing tidak bergagang dengan ukuran panjang 10,7 cm dan lebar 1 cm, oleh karena merupakan alat untuk melakukan tindak pidana, maka akan dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka ia harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Sifat perbuatan Terdakwa tercela, merugikan saksi korban dan meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa berlaku sopan dan terus terang mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang dijatuhkan Majelis bukanlah semata-mata upaya balas dendam namun lebih dititikberatkan pada pendidikan dan pengajaran untuk memperbaiki budi pekerti Terdakwa maupun warga masyarakat lainnya, pada sisi lain diharapkan setelah Terdakwa selesai menjalani pidananya dan kembali ke masyarakat tidak akan lagi melakukan perbuatan sejenis maupun perbuatan pidana lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, penjatuhan pidana atas diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan menurut Majelis adalah yang memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun hukum yang berlaku ;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) Undang-undang darurat Nomor :12 tahun 1951 dan ketentuan-ketentuan dalam KUHP serta pasal-pasal yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan bahwa terdakwa **ZULKIFLI ISMAIL alias RISKI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **TANPA HAK**



**MEMILIKI, MENGUASAI, MEMBAWA, SENJATA PENUSUK ATAU
SENJATA PENIKAM” ;**

- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama
5 (lima) bulan ;-----
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa di kurangi seluruhnya dari
pidana _____ penjara _____ yang
dijatuhkan ;-----
- 4 Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sebilah pisau terbuat dari besi yang salah satu sisinya tajam ujungnya runcing
tidak bergagang dengan ukuran panjang 10,7 cm dan lebar 1 cm di rampas
untuk di musnahkan
- 6 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-
(dua ribu rupiah) ;-

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Hakim Pengadilan Negeri Bitung
pada hari Rabu tanggal, 06 Maret 2013, oleh **PAUL BELMANDO PANE, SH.** Selaku
Hakim Ketua Majelis, **JUNITA BEATRIX MA’I,SH** dan **ANDI EDDY VIYATA,SH**
masing-masing selaku anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negei Bitung
No.09/Pen.PID.B/2013/PN.Btg Tanggal 14 Januari 2013 tentang penunjukkan Majelis
Hakim yang menangani perkara ini, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam
persidangan yang terbuka untuk umum dibantu **THELMA L. ROMBOT,SH**, Panitera
Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh **JOHNSON SENGKE, SH.**
Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bitung serta dihadapan terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA TERSEBUT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

JUNITA BEATRIX MA'L,SH

PAUL BELMANDO PANE, SH.

ANDI EDDY VIYATA,SH

PANITERA PENGGANTI

THELMA L ROMBOT,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)